

Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis

A. Abdulloh Khuseini*

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darunnajah, Bogor
Email: khuseini.82@gmail.com

Abstract

Feminism does not only aim to insist on getting the equal rights between men and women, but to break the patriarchal system that is considered as a discrimination. This claim then sparks criticism toward a family institution that shackles women's freedom. Feminists view the family institution as the first "enemy" to be eliminated or diminished in its role. Family is considered as the source of all existing social imbalances, especially from the rights and duties between husband and wife. Family institutions place women in a weak position. This article aims to explain the concept and history of family institution in the thought of feminists. And then, it will uncover the social impact of their thought or concept. As a comparison and answer, this article also explains how the family institution in the view Islamic worldview. From article concludes that feminists that influenced by Western worldview have destroyed the pillars of family. The concept they thought has given disharmony in the family. They think that family is not something necessary and important. This can be seen from the facts that exist, for example wives who are no longer willing to do homework, such as cleaning the house, cooking, or caring for their children. In contrast, Islam teaches justice between husband and wife in the family institution. No one is superior to another. When Islam asks husband to fulfill duties over wife, wife is also required to fulfill obligations to her husband. From here, harmony within the family institution will be established.

Keywords: Family Institution, Feminism, Islam, Harmony, Social Impact.

* Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darunnajah, Jl. Argapura Kotak Pos 1, Jasinga, Bogor, 16670.

Abstrak

Paham feminisme tidak hanya bertujuan untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, melainkan mendobrak paham patriarki yang dianggap sebagai sebuah diskriminasi. Tuntutan ini kemudian melahirkan kritikan terhadap institusi keluarga yang dianggap sebagai belenggu bagi kebebasan wanita. Para feminis memandang institusi keluarga sebagai “musuh” pertama yang harus dihilangkan atau diperkecil perannya. Keluarga dianggap sebagai cikal bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hak dan kewajiban yang timpang antara suami-istri. Institusi keluarga menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana pemikiran, konsep, dan sejarah struktur institusi keluarga menurut para feminis. Kemudian diungkap dampak sosial dari pemikiran dan konsep feminisme tersebut. Sebagai perbandingan dan jawaban, artikel ini menjelaskan bagaimana institusi keluarga dalam pandangan hidup Islam. Dari tulisan ini didapat bahwa para feminis yang mengambil pemikiran dari Barat telah menghancurkan sendi-sendi keluarga. Tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam keluarga, karena keluarga sudah dianggap tak penting. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada, misalnya para istri yang sudah tidak lagi berkenan melakukan pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, ataupun merawat anak. Berbeda dengan itu, Islam mengajarkan keadilan dalam memosisikan suami dan istri. Tidak ada pengunggulan satu atas yang lain. Ketika Islam menyuruh suami menunaikan kewajibannya atas istri, istri juga dituntut untuk menunaikan kewajibannya atas suami. Dari sini, keharmonisan dalam institusi keluarga akan terbina.

Kata Kunci: Institusi Keluarga, Feminisme, Islam, Keharmonisan, Dampak Sosial.

Pendahuluan

Salah satu agenda yang diusung oleh para feminis adalah Spengarusutamaan gender¹ (*gender mainstreaming*), yaitu suatu

¹ Para feminis membedakan antara sex dan gender. Dalam bahasa Inggris, sex diartikan sebagai jenis kelamin yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Para feminis sepakat bahwa pada tataran ini, ada garis yang bersifat *nature*, di mana laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik tertentu yang melekat pada masing-masingnya secara permanen, kodrati, dan tidak bisa dipertukarkan satu dengan lainnya. Sedangkan gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Lihat: Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta:

strategi² untuk mencapai kesetaraan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi.³ Gender diartikan sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya dan sudut non-biologis.⁴ Istilah gender sejatinya tidak lepas dari konspirasi Barat tentang wanita yang di masa lalu begitu rendah. Wanita dianggap makhluk yang hina dan tidak bisa dipercaya, bahkan menjadi korban inkuisisi Kristen di Barat. Akibat dari konsep dasar ini, maka konstruk sosial yang tercipta telah meletakkan peran sosial wanita secara sekunder atau kedua setelah laki-laki, dan kemudian menghasilkan sikap sosial yang diskriminatif terhadap wanita.⁵

Wacana seputar isu gender dalam Islam mengalami perkembangan signifikan di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari pengaruh karya-karya feminis Muslim di berbagai belahan dunia Islam, baik melalui wacana maupun tradisi oral di kalangan pemimpin Islam. Karya-karya mereka tidak saja menjadi sumber inspirasi di kalangan feminis Islam Indonesia untuk mendialogkan secara kritis isu-isu gender dengan Islam dalam konteks ke Indonesiaan, tetapi juga semakin membulatkan tekad dan komitmen mereka dalam usahanya mengadvokasi dan membebaskan perempuan dari domestifikasi, subordinasi, dan diskriminasi yang selama ini membelenggu ruang

Gema Insani, 2004), 19-20; Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), 3; Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), 177-180; M. Nashirudin, *Poros-Poros Ilahiyah Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, (Surabaya: Jaring Pena, 2009), 13-14; Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), xi.

² Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU no. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Lihat: Atiek Zahrulianingdyah, "Pemberdayaan Komunitas Perempuan Marginal di Lingkungan Kampus: Tawaran Sebagai Suatu Model", dalam Siti Hariti Sastriyani (Ed.), *Women in Sector Public [Perempuan Di Sektor Publik]*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 107.

³ Susilaningih, *Kesetaraan GENDER di Perguruan Tinggi Islam "Baseline and Institutional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga"*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga & McGill, 2004), 1.

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: PARAMADINA, Cet. Ke-2, 2001), 35.

⁵ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Pengantar" dalam Mohammad Muslih, *Bangunan Wacana Gender*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2007), vii-viii.

gerak perempuan.⁶

Isu kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh para feminis pada akhirnya sampai pada tuntutan kesetaraan dalam institusi keluarga. Hal ini kemudian melahirkan berbagai macam pandangan terhadap struktur institusi keluarga, di antaranya memandang institusi keluarga sebagai “musuh” pertama yang harus dihilangkan atau diperkecil perannya. Keluarga dianggap sebagai cikal bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hak dan kewajiban yang timpang antara suami-istri.⁷ Dalam pandangan ini, institusi keluarga adalah struktur patriarki yang merupakan cikal bakal terciptanya masyarakat berkelas-kelas. Kaum Komunis Marxis mengatakan bahwa kaum perempuan adalah *private property* bagi suaminya. Manifesto feminisme radikal yang diterbitkan dalam *Notes from the Second Sex* (1970) mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan.⁸

Pada umumnya, institusi keluarga di atas menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Kondisi yang lemah dan terlemahkan dari kaum perempuan itu sebenarnya dapat terjadi karena masih kuatnya unsur dominasi dan hegemoni dalam budaya patriarki yang menindas kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi “korban” abadi dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural.⁹ Maka wajar jika kemudian lahir suatu gerakan yang dipromotori oleh kaum perempuan yang menginginkan kebebasan. Bebas dari kungkungan patriarki, penjara rumah tangga, dan kemudian menganggap institusi keluarga sebagai musuh pertama yang harus dihilangkan atau diperkecil perannya. Mereka beranggapan bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga adalah peran yang “merampok hidup perempuan”, “perbudakan perempuan” dan sebagainya.¹⁰

⁶ Perkembangan wacana tersebut ditandai dengan melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam sebagai suatu “kerangka ideologi” pengarusutamaan gender berspektif Islam, melainkan juga fakta bahwa ia sudah merambah luas ke dalam suatu *mainstream* gerakan yang kemudian mengundang orang dengan mudah menyebutnya sebagai gerakan feminisme Islam. Lihat: Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan ORMAS Keagamaan*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 1-4.

⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), 11.

⁸ Siti Muslikhati, *Feminisme...*, 35

⁹ Bani Syarif Maula, “Kepemimpinan Kepemimpinan dalam Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender”, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga), 28.

¹⁰ Ratna Megawangi, *Membiarkan ...*, 53.

Dari permasalahan di atas, penulis hendak memaparkan bagaimana pemikiran, konsep, dan sejarah struktur institusi keluarga menurut para feminis. Juga akan diungkap dampak sosial yang timbul dari pemikiran ini untuk kemudian dijelaskan bagaimana institusi keluarga dalam pandangan hidup Islam.

Kritik Feminis terhadap Institusi Keluarga

Kehidupan masyarakat dunia berawal dari individu, dan keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang akan membentuk karakter setiap individu yang ada di dalamnya. Bagi para feminis, kondisi seperti ini dianggap menjadi sebuah ladang pembibitan yang sangat strategis untuk pelestarian dan pengembangan ideologi gender, baik secara deduktif maupun secara induktif. Proses penanaman bibit yang tanpa pemahaman pada hakikatnya hanya merupakan proses pemiskinan peradaban, penuh eksploitasi, dan penipuan. Contohnya adalah kedudukan ayah sebagai kepala keluarga, dianggap telah mengukuhkan ideologi gender itu sendiri. Dengan memosisikan laki-laki sebagai faktor ordinat dan perempuan sebagai subordinat, kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan seolah mendapat legalitas lewat agama dan budaya yang berideologi gender tersebut, dengan keluarga sebagai instrumennya.¹¹ Para feminis menganggap bahwa mereka telah berhasil menempatkan politik seksualitas sebagai isu sentral dalam pemahaman tentang penindasan. Teori mereka adalah meletakkan politik seksualitas dalam rumah tangga, khususnya pada pembagian kerja rumah tangga, semisal siapa yang merawat anak dan memasak.¹²

Argumen yang dipakai oleh para feminis adalah bahwa patriarki (supremasi laki-laki) muncul karena adanya pembagian kerja yang didasarkan atas seks. Dengan adanya pembagian tersebut, perempuan menjadi benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Parahnya, laki-laki telah menganggap remeh penindasan yang dialami perempuan di rumah tangga, pasar kerja, politik dan budaya,¹³ sehingga timbul anggapan bahwa kaum laki-laki selalu menempatkan perempuan pada posisi kelas kedua (*the second human*

¹¹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender; Buku Kedua [Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan keluarga]*, (Magelang; Indonesia Tera, 2004), xv-xvi.

¹² Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cet. 8, 2008), 200.

¹³ *Ibid.*, 201

being) dalam tatanan kehidupan.¹⁴

Tuduhan-tuduhan negatif yang dilontarkan oleh para feminis, kemudian memunculkan berbagai macam ide dan gagasan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Mereka ingin mengubah struktur institusi keluarga yang bersifat vertikal dengan suami sebagai kepala keluarga, menjadi struktur yang bersifat horizontal, di mana kepemimpinan dalam keluarga bisa dipegang oleh suami atau istri. Manakala penghasilan istri lebih besar dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga.¹⁵

Menurut Ben Agger, para feminis telah menghasilkan perubahan utama dalam kajian sosiologi atas keluarga, keluarga tidak lagi ditinjau dalam terminologi *Victorian*¹⁶ dan *Parsonian*¹⁷ sebagai tempat pembagian

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), vii; Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 2, 2007), 1.

¹⁵ Ratna Megawangi, *Membiarkan...*, 85.

¹⁶ Keluarga dipandang sangat penting bagi *Victorian*. Mereka biasanya hidup dalam jumlah keluarga besar, pada tahun 1870 rata-rata keluarga memiliki lima atau enam anak. Figur ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Dia sangat disiplin dan dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Anak-anak selalu diajarkan untuk menghormati ayah mereka dan selalu berbicara dengan sopan kepadanya. Sang ibu sering menghabiskan waktunya untuk merencanakan sebuah pesta makan malam, mengunjungi penjahitnya atau menelepon teman-temannya, dia tidak bekerja seperti mencuci pakaian, memasak dan kebersihan. Para feminis menentang ide keluarga *Victorian* ini, yang tetap menjadi model kontemporer keluarga inti, perempuan harus mengasuh laki-laki dan anak-anak sebagai kompensasi atas upah keluarga (upah yang dibayarkan kepada suami oleh majikan untuk menyokong bukan hanya dirinya sendiri, namun juga istri dan anak-anak mereka). Ben Agger, *Teori Sosial...*, 208.

¹⁷ Parson meletakkan suatu asal-muasal sistematis bagi teori sosial, dilandaskan pada suatu interpretasi terhadap pemikiran Eropa abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia menggunakan suatu pendekatan teori sosial yang khusus dengan menggabungkan satu versi mapan fungsionalisme dan satu konsepsi naturalistik dalam sosiologi. Ia mengakui adanya pluralitas dalam suatu struktur institusi keluarga, hal ini menjadi satu-satunya pijakan utama dari adanya struktur masyarakat yang berakhir dengan pluralitas dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Dalam suatu organisasi/lembaga pasti ada yang menjadi seorang pemimpin. Perbedaan fungsi ini tidak untuk memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kesatuan. Tentunya struktur dan fungsi ini tidak lepas dari pengaruh norma dan nilai-nilai (*common values*) yang melandasi system masyarakat itu. Lihat; Ratna Megawangi, *Membiarkan...*, 57. Dalam meletakkan teorinya, Parson berpegang pada prinsip *common values*. Baginya *common values* adalah prinsip ataupun kaidah-kaidah yang diterima secara kesepakatan secara bulat yang digunakan sebagai pijakan dalam melegitimasi segala tindak perbuatan. Menurut Parson, keluarga diibaratkan sebuah hewan berdarah panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya agar tetap konstan walaupun kondisi lingkungan berubah. Menurutnya keluarga selalu beradaptasi secara mulus menghadapi perubahan lingkungan. Kondisi ini disebut "keseimbangan dinamis". Lihat: Antoni

kerja berdasarkan seks secara alamiah,¹⁸ melainkan dipandang sebagai tempat pertarungan, di mana pembagian kerja secara seksual, telah melemahkan dan merugikan perempuan. Mereka berpendapat bahwa pembagian kerja secara seksual, merupakan ketimpangan yang serius antara laki-laki dan perempuan, juga bentuk politisasi keluarga.¹⁹ Perempuan cenderung dirugikan, karena ia menjadi tergantung pada suami secara ekonomi.²⁰ Feminis menentang pembagian kerja berdasarkan seks karena tidak ada alasan biologis mengapa perempuan harus mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di luar rumah untuk mendapat upah, sehingga menjadikan sang istri tergantung kepada niat baik mereka demi kelangsungan hidup. Di samping itu, pembagian kerja berdasarkan seks bukan hanya melemahkan perempuan secara politis dan ekonomis, namun juga mendegradasikan perempuan secara seksual dan kultural.²¹ Sekarang ini kaum feminis berpendirian bahwa pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan harus juga diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai kewajiban domestik mereka.²²

Pembagian peran perempuan yang menurut para feminis adalah bias gender ini juga masih terlihat di dalam sistem hukum nasional kita. Seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan turut mengukuhkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan peran baku (*stereotype*) yaitu perempuan sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga, sementara laki-laki sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga.²³

Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka, 2010), viii; Ratna Megawangi, *Mebiarkan...*, 65-66.

¹⁸ Pembagian seks secara alamiah berarti menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah di luar rumah dan perempuan dengan senang hati melahirkan anak dan melakukan pekerjaan domestik sebagai imbalan atas cinta.

¹⁹ Ben Agger, *Teori Sosial...*, 353-356

²⁰ Neng Dara Affiah, *Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas*, (Jakarta: Nalar, 2009), 80.

²¹ Ben Agger, *Teori Sosial...*, 208-209.

²² Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta; Benteng Budaya, 1994), 61.

²³ Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Keserasian Jender*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 228.

a. Sejarah Struktur Keluarga

Pandangan miring tentang institusi keluarga tidak lepas dari gerakan feminisme,²⁴ yaitu bentuk perjuangan kaum perempuan Barat dalam menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan, kaum perempuan tidak memiliki tempat di tengah masyarakat, maka mereka diabaikan, tidak memiliki sesuatu pun, dan tidak boleh mengurus apapun. Sejarah Barat dianggap tidak memihak kaum perempuan. Dalam masyarakat feodalis (di Eropa hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat dan teologi gereja sarat dengan pelecehan terhadap perempuan; diposisikan sebagai sesuatu yang rendah, yaitu dianggap sebagai sumber godaan dan kejahatan.²⁵

Kemudian muncul *Renaissance*, yang berintikan semangat pemberontakan terhadap dominasi gereja, diikuti dengan Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Inilah puncak reaksi masyarakat terhadap dominasi kaum feodal yang cenderung korup dan menindas rakyat, di bawah legitimasi gereja. Adanya revolusi ini juga menjadi awal proses liberalisasi dan demokratisasi kehidupan di Barat. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada berubahnya sistem feodal menjadi sistem kapitalis sekuler, tetapi ikut menginspirasi kaum perempuan untuk bangkit memperjuangkan hak-haknya.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan feminisme di Amerika Serikat masih terfokus pada tuntutan untuk mendapatkan

²⁴ Perjuangan kalangan Islam Liberal dalam mewujudkan hak-hak perempuan ini, sering disebut dengan gerakan "Islam Feminis". Secara garis besar feminisme Islam adalah kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut dengan mengambil teks-teks sakral bagi dasar pijakannya. Menurut definisi tersebut, dengan demikian seseorang tidak cukup hanya mengenali adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dominasi laki-laki dan sistem patriarki, untuk bisa disebut sebagai feminis, ia harus pula melakukan sesuatu untuk menentangnya. Dengan kata lain, pemahaman harus disertai oleh tindakan untuk mengubah kondisi yang merendahkan perempuan. Patriarkhi merupakan, salah satu masalah utama yang dihadapi kalangan feminis Islam, dipandang sebagai akar misoginis. Tujuan perjuangan feminis adalah mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Dengan maksud membangun suatu tatanan masyarakat yang adil, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, bebas dari pengotakan kelas-kelas, kasta, maupun prasangka jenis kelamin. Yang dituntut oleh kalangan feminis Muslim adalah kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara di wilayah publik, serta peran komplementer di wilayah domestik (rumah tangga). Lihat: Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 51

²⁵ M. Nashirudin, *Poros-Poros...*, 14-17

hak memilih (*the right to vote*), karena saat itu, wanita dianggap warga negara kelas dua yang disamakan dengan anak di bawah umur yang tidak memiliki hak bersuara dalam pemilu. Reaksi protes atas pelarangan wanita untuk berbicara di muka umum, ditandai dengan berkumpulnya sejumlah wanita di Seneca Falls, New York, tahun 1948. Mereka menuntut hak-hak, seperti pengubahan UU Perkawinan,²⁶ yang memuat bahwa wanita dan hartanya menjadi kekuasaan suami, termasuk anak bila mereka bercerai; memberi jalan untuk meningkatkan pendidikan wanita; menuntut wanita untuk bekerja; dan memberikan hak penuh untuk berpolitik. Bahkan kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan hak aborsi, kesamaan upah, dan perlindungan melawan diskriminasi seks dan pelecehan seksual.²⁷ Kondisi ini dipermudah dengan seruan kaum kapitalis sebagai golongan pemilik modal yang mendorong kaum perempuan bekerja di luar rumah. Akhirnya, mereka bersaing dengan laki-laki dan berusaha merebut posisi kaum laki-laki untuk memperoleh kebebasan mutlak agar terlepas dari segala macam ikatan dan nilai serta tradisi. Kaum perempuan mulai menuntut persamaan secara mutlak dengan kaum laki-laki termasuk dalam urusan kebebasan hubungan seksual tanpa perkawinan.

Oleh karena itu, para feminis menuntut segala bentuk diskriminasi yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 16 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) No. 21 (Sidang ke-13, tahun 1994) tentang kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan dan hubungan keluarga:

“Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas

²⁶ Di Indonesia, kedudukan perempuan dalam Hukum Islam Indonesia dan perkembangannya dikemukakan oleh Musdah Mulia. Ada tiga hal yang perlu dicatat dalam upaya-upaya pembaruan hukum-hukum keluarga Islam. *Pertama*, upaya pembaruan hukum keluarga selalu mendapat tantangan dari kelompok Islam tradisional dan radikal yang selalu mempertahankan *status quo*. *Kedua*, pembaruan hukum Islam di berbagai Negara Islam selalu berujung pada kelahiran undang-undang baru yang materinya berbeda dengan ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik. *Ketiga*, semangat pembaruan hukum keluarga didorong oleh motivasi untuk membangun masyarakat sipil yang berkualitas dan beradab, sekaligus memperbaiki status dan kedudukan perempuan serta melindungi anak-anak. Lihat: Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), xiii-xiv.

²⁷ Ben Agger, *Teori Sosial...*, 204.

dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin: hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan; hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya; hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan; hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anak lah yang diutamakan."²⁸

Kondisi semacam ini telah menggugah kesadaran para perempuan untuk kemudian mengambil hak-hak kemanusiaan yang selama ini dianggap telah dirampas oleh laki-laki. Perjuangan dalam meraih kesetaraan gender juga kemudian melahirkan gerakan feminisme, yang berusaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial, seperti sistem kelas dan patriarki yang selama ini dianggap telah memperlakukan perempuan secara tidak adil.²⁹ Upaya untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah dengan meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan perempuan sehingga mampu mandiri dan tidak bergantung dengan laki-laki.³⁰

b. Kritik terhadap Keluarga

Sebagaimana telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa institusi keluarga yang diinginkan oleh para feminis adalah sama rata, di mana antara suami-istri mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam segala hal. Suami dan istri harus memiliki peluang dan hak yang sama dalam segala hal. Menurut Fatima Mernissi, jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian kaum laki-laki Muslim modern, hal itu bukanlah karena al-Qur'an ataupun Nabi SAW, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki.³¹

Bagi feminis liberal, mereka masih menganggap normal, bahkan alami, bagi manusia untuk membentuk keluarga yang terdiri dari pasangan dewasa (laki-laki dan perempuan) dengan memiliki anak,

²⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar...*, 62-69.

²⁹ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005), 23.

³⁰ Atiek Zahrulianingdyah, "Pemberdayaan Komunitas...", 107.

³¹ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), xxi.

baik secara biologis maupun dengan cara adopsi. Akan tetapi, mereka beranggapan bahwa manusia perlu membangun keluarga hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di samping itu, mereka juga menganggap keluarga termasuk bentuk ketidakadilan dalam pembagian kerja berdasarkan seks yang dapat merugikan perempuan. Sarah Grimke mengatakan bahwa wanita yang menikah terpenjara dalam sebuah tirani, di bawah kekuasaan seorang tiran (suami).³² Oleh karena itu, ada sebagian feminis liberal yang kemudian memilih untuk melajang³³ sebagai satu alternatif gaya hidup yang sah.

Menurut John Stuart Mill³⁴ sebagaimana dikutip oleh Ratna Megawangi, untuk mencapai kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, perlu adanya perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang patriarki. Setidaknya ada tiga aspek yang ingin dihindari dari hukum perkawinan yang ada, yaitu anggapan bahwa suami sebagai kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anak, dan anggapan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga.³⁵

Lain halnya dengan feminis radikal, mereka cenderung membenci laki-laki. Manifesto feminisme radikal yang diterbitkan dalam *Notes from the Second Sex* (1970) mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan, sehingga tugas utama mereka adalah menolak institusi keluarga. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki sehingga perempuan ditindas,³⁶ hal ini disebabkan karena citra seksis perempuan yang diobjektifkan sehingga mereka tertindas. Mereka menyalahkan dilema perempuan dalam patriarki, yang mereka yakini berasal dari keluarga dan cara di mana perempuan terjebak dalam peran tanggung jawab dan kewajiban mereka.³⁷

³² Ratna Megawangi, *Membiarkan...*, 119.

³³ Untuk mendapatkan anak mereka memanfaatkan sebuah bank sperma yang menyediakan sperma-sperma unggulan. Dengan adanya bank sperma tersebut, para wanita menolak untuk menikah, sehingga dapat dengan bebas mendapatkan bantuan dari bank sperma tersebut.

³⁴ Ia adalah salah satu pemikir feminis teoretis awal. Karyanya adalah *The Subjection of Women* (1869). Dalam bukunya ia mengkritik pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan irasional, emosional, dan tiranis. Lihat: Ratna Megawangi, *Membiarkan...*, 119.

³⁵ *Ibid.*, 119-121.

³⁶ Siti Muslikhati, *Feminisme...*, 35.

³⁷ Ben Agger, *Teori Sosial...*, 221-222.

Yang paling ekstrem adalah golongan feminis lesbian, yang beranggapan bahwa hubungan heteroseksual di dalam sebuah keluarga merupakan lembaga dan ideologi yang merupakan benteng utama bagi kekuatan laki-laki.³⁸ Sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, maka akan sulit bahkan tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki. Jika perempuan menginginkan persamaan dengan laki-laki, maka ia harus memisahkan diri dari kehidupan laki-laki, atau paling tidak sedikit pemisahan perasaan cinta terhadap laki-laki, dengan jalan mengembangkan kesanggupan untuk berdiri sendiri, termasuk dalam kepuasan seks. Maka dari itu, menjadi lesbian adalah jawabannya, dan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri.³⁹

Di Indonesia, gerakan pembebasan perempuan yang tergabung dalam tim khusus pengarusutamaan gender telah menawarkan sebuah gagasan baru tentang konsep keluarga dengan dalih standar kesetaraan kaum perempuan di mata hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan rumusan baru fikih Islam, di antaranya terdapat pasal baru, yaitu: asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), perempuan bisa menjadi saksi sebagaimana laki-laki (pasal 11), calon istri bisa memberikan mahar (pasal 16), perkawinan beda agama diperbolehkan (pasal 54), bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama (pasal 8 ayat 3), dan anak di luar nikah (zina) yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapat hak waris dari ayahnya (pasal 16 ayat 2).⁴⁰

Munculnya pemikiran-pemikiran seperti telah disebutkan di atas seolah-olah membuktikan bahwa isu-isu gender dan feminisme akan terus muncul silih berganti, baik dalam wacana baru, diskursus, sudut pandang, dan fenomena-fenomena lain yang intinya adalah memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bingkai feminisme.

Perkara lain yang masih menjadi isu hangat di kalangan para feminis adalah konsep kepemimpinan dalam institusi keluarga. Mereka menggugat kepemimpinan seorang laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga yang selama ini sudah mapan di kalangan kaum Muslimin. Mereka beranggapan bahwa penempatan suami sebagai kepala rumah tangga tidak sesuai dan bertentangan dengan ide feminisme yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki

³⁸ Arif Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), 103.

³⁹ Siti Muslikhati, *Feminisme...*, 35-36.

⁴⁰ Rusdiono Mukri, "Jangan Tinggalkan Kodrat!", dalam *Majalah Gontor*, Edisi 11 Tahun VII, April 2010/Jumadil Ula 1431, 17.

dan perempuan. Rumah tangga yang memosisikan suami sebagai pemimpin atas istri merupakan salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang berimplikasi terhadap kesewenangan laki-laki untuk berbuat semaunya terhadap perempuan. Maka dari itu, mereka menghendaki status istri setara dengan status suami.⁴¹

Sementara itu, perempuan Muslim terjebak dalam konflik antara kekaguman sejati dan ketaatan terhadap Islam dan kecemasan mereka akan penolakan keras Islam terhadap status mereka sebagai makhluk hidup utuh yang sama dengan pria.⁴² Islam dipandang sebagai agen perubahan masyarakat Arab ketika itu, untuk bergerak ke arah patriarki, hal ini karena dalam al-Qur'an menegaskan dan mengesahkan struktur patriarki melalui sekumpulan ketentuan yang menempatkan pria pada kedudukan kepala keluarga dan pemimpin masyarakat.⁴³

Menurut Asghar Ali Engineer, keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan atas jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik rumah tangga. Yang menjadi problem adalah mengapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurutny ada dua hal yang menyebabkannya: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan istri.⁴⁴

Di pihak lain, Amina Wadud secara eksplisit mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Akan tetapi harus memenuhi dua syarat, yaitu: jika laki-laki sanggup membuktikan kelebihanya dan kedua jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Kelebihan yang dimaksud adalah karena laki-laki

⁴¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 176

⁴² Ghada Karm, "Perempuan, Islam, dan Patriarkalisme," dalam Mai Yamani (Ed.), *Menyingkap Tabir Perempuan Islam Perspektif Kaum Feminis*, (Bandung: Nuansa, 2007), 121.

⁴³ Ghada Karm, *Perempuan...*, 120

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak...*, 62; Nurjannah Ismail, *Perempuan...*, 190.

mendapat harta warisan dua kali lipat dibanding perempuan, dan karena itu berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan. Jadi, menurutnya terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterima laki-laki dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Jadi, mana kala kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak lagi menjadi pemimpin bagi perempuan.⁴⁵

c. Dampak Sosial

Kondisi institusi keluarga di Barat sungguh memprihatinkan.⁴⁶ Banyak di antara mereka yang menikah bukan untuk membina suatu keluarga, tetapi hanya sekadar untuk meraih kesenangan dalam kehidupan perkawinan daripada berpikir tentang tanggung jawab. Di Barat, keluarga justru berkembang menjadi sebuah perusahaan ekonomi biasa, yang perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup dan penyaluran hak-hak properti, bukan penjagaan atau kebersamaan. Fokus perhatian orang tua tidak lagi tertuju ke rumah, walaupun dengan berbagai macam alasan yang berbeda.

Jika dahulu, seorang ibu senantiasa berada di rumah untuk tetap dapat memerhatikan anak-anak, tapi sekarang anak-anak tidak lagi ada yang memberinya perhatian yang cukup, karena kedua orang tuanya bekerja di luar rumah⁴⁷ (dengan dalih kesetaraan). Dalam budaya Barat, orang tua dan anak-anak telah menjadi beban satu sama lain. Hubungan antara mereka telah rusak. Anak-anak dibesarkan di tempat penitipan anak.

Institusi keluarga bukan lagi tempat yang di pandang nyaman, akan tetapi ia merupakan sebuah penjara bagi kaum perempuan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat serius. Sebuah survei mengungkapkan bahwa 92% wanita yang meninggalkan rumah

⁴⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), 93-94; Nurjannah Ismail, *Perempuan...*, 192.

⁴⁶ Elisabeth Diana Dewi mengutip sebuah majalah di Amerika, *Better Homes and Gardens*, menggulirkan satu pertanyaan kepada pembacanya: "Apakah Anda pikir kehidupan berkeluarga di Amerika Serikat tengah menghadapi banyak permasalahan?" Sebanyak 7,6% koresponden mengamini pertanyaan tersebut, dan 85% dari pembacanya menyatakan bahwa harapan mereka untuk merasakan hidup yang bahagia dalam sebuah keluarga belum tercapai. *Majalah Newsweek*, telah mempublikasikan suatu kesimpulan dari hasil survei itu, bahwa sekitar separuh dari semua lembaga pernikahan di Amerika berakhir di meja perceraian. Walaupun kemudian ada yang rujuk kembali dan lainnya mengakhirinya dengan perceraian. Elisabeth Diana Dewi, "Profil Keluarga di Barat", dalam *AL-INSAN: Jurnal Kajian Islam*, No. 3, Vol. 2, (Depok: Lembaga Kajian dan Pengembangan al-Insan, 2006), 9.

⁴⁷ *Ibid.*, 11.

disebabkan karena mengalami penyiksaan fisik dan seksual yang hebat dalam kehidupan mereka.⁴⁸ Menurut *The National Violence against Women Survey*, dalam rentang waktu November 1995 hingga Mei 1996, hampir 25% wanita Amerika dilaporkan telah diperkosa atau mengalami penyiksaan fisik oleh suami atau mantan suaminya, teman 'kumpul kebo' (*cohabiting partner*) maupun pacarnya.⁴⁹

Institusi Keluarga dalam Islam

Dalam Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi fondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Ia juga merupakan penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin (QS. al-Rum [30]: 21 dan QS. al-Baqarah [2]: 187). Bahkan keluarga merupakan sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, juga pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam dalam menautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan sistem yang dibangun Allah untuk seluruh semesta. Keluarga merupakan sistem *rabbani* bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya. Lebih dari itu, ia juga merupakan tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualitasnya. Hal ini dikarenakan dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu.⁵⁰ Keluarga adalah organisasi yang memiliki kekhususan-kekhususan, ia ditegakkan di atas dasar cinta kasih, kemudian hubungan internalnya terjalin dengan suatu cara yang tidak terdapat dalam organisasi manapun.⁵¹

Keluarga atau rumah tangga adalah merupakan kelompok sosial yang kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁵² Jika setiap rumah tangga Muslim bisa menjadi contoh rumah tangga yang

⁴⁸ Ellen L. Bassuk, et al, "Responding to the Needs of Low Income and Homeless Women Who are Survivors of Family Violence." *Journal of the American Medical Women's Association*, 53(2), 1972, 57-64.

⁴⁹ Baca: Patricia Tjaden and Nancy Thoennes, "Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence", *Findings from the National Violence against Women Survey*, (US: The National Institute of Justice and the Centers for Disease Control and Prevention, July 2000).

⁵⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 3-7.

⁵¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 153.

⁵² Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 3.

sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka masyarakat yang ada di sekitarnya juga akan menjadi masyarakat yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Masyarakat tentram, penuh cinta, dan kasih sayang di antara satu dengan yang lain.

Berangkat dari pentingnya keluarga dalam Islam, Islam pun membangun fondasi rumah tangga Muslim, mengokohkannya, lalu menunjukkan cara memilih yang terbaik, juga menjelaskan pendekatan yang terbaik dalam berhubungan, sambil merumuskan hak dan kewajiban. Islam mewajibkan kedua belah pihak (suami-istri) untuk merawat dan menjaga rumah tangga. Islam juga mengangkat *problem solving* beragam masalah yang acap kali merintangki kehidupan rumah tangga dengan terapi yang sangat detail.⁵³

Tidak ada sistem yang mengurus teknis mengenai masalah keluarga, baik perawatan maupun perhatiannya, sebagaimana Islam. Hal ini dikarenakan ada hubungan yang erat antara keluarga dengan masyarakat luas. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik, namun jika keluarga rusak, masyarakat juga ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga.⁵⁴

Konsep keluarga ideal yang ada dalam al-Qur'an sepenuhnya mengacu pada QS. al-Rum [30]: 21, yaitu keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Sebuah keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga yang *qur'ani* manakala keluarga tersebut mampu mendirikan dasar rumah tangga di atas ketiga fondasi tersebut. Keluarga ideal yang *qur'ani* adalah keluarga yang tidak hanya berguna bagi keluarga itu sendiri, tapi juga harus berguna bagi kehidupan di lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, keluarga *qur'ani* adalah keluarga yang saleh individual, hal ini ditandai dengan ketakwaan personal anggota keluarga. Di samping itu juga saleh sosial yang dilambangkan dengan kepeduliannya ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, dan terakhir adalah saleh vertikal, yakni ketaatan dan kepatuhannya terhadap Allah dan Rasul-Nya.

a. Unsur-Unsur Pernikahan dan Tujuannya dalam Islam

Dalam al-Qur'an, terdapat tiga unsur kehidupan rumah tangga, dan perlu diperhatikan baik oleh suami maupun istri. *Pertama*,

⁵³ Hasan al-Banna, "Refleksi," dalam Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), xiii.

⁵⁴ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Membangun...*, 3.

ketenteraman jiwa suami istri. Ini bertujuan untuk saling menjaga antara suami-istri dalam rumah tangga. *Kedua*, rasa cinta yang lahir melalui pergaulan dan tolong menolong. Unsur ini menjadi milik bersama pasangan suami-istri dan keluarga mereka. *Ketiga*, kasih sayang yang dilengkapi dengan putra-putri dalam keluarga.⁵⁵

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan di dalam Islam,⁵⁶ di antaranya adalah: *pertama*, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami. Islam telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk menjalankan aktivitas seksual mereka dalam batas-batas yang legal dan tidak mengebirinya (QS. al-A'raf [7]: 32 dan QS al-Hadid [57]: 27). *Kedua*, pernikahan juga bertujuan untuk menenangkan jiwa, karena di tengah iklim keluarga, masing-masing pasangan suami-istri bisa menemukan rasa kasih, cinta, sayang, dan simpati yang tidak akan mereka rasakan di tempat lain. Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tidak pernah lepas dari setiap manusia, dan tidak akan ditemukan selain dalam institusi keluarga (QS. al-Rum [30]: 21).

Ketiga; untuk memenuhi tuntutan keturunan. Setelah pasangan suami-istri memiliki anak keturunan, maka tujuan dari perkawinan selanjutnya adalah mendidik anak, karena ia membutuhkan pengasuhan dalam jangka waktu yang lama. Keluarga dalam hal ini adalah satu-satunya lingkungan yang mampu mendidik anak-anak menjadi seorang Muslim yang saleh. Karena ia merupakan lahan istimewa untuk menanamkan perasaan cinta kepada Allah dan Rasul. *Keempat*; mewujudkan kohesi sosial. Salah satu tujuan dari Islam adalah membangun masyarakat yang kuat dan rekat. Maka dari itu, keluarga memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan tersebut karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab dan pernikahan (QS. al-Furqan [25]: 54). *Kelima*, untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

⁵⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, 1994), 20-22.

⁵⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Membangun...*, 16-29.

b. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga menurut Islam

Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka, setiap hak yang didapatkan harus juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Landasan hak dan kewajiban antara suami istri terangkum dalam QS. al-Baqarah [2]: 228: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.”*⁵⁷

Dalam Islam, istri memiliki berbagai hak (materiil dan non-materiil) yang harus dipenuhi suami. Di antara hak-hak istri adalah hak mas kawin. Dalam perkawinan, mas kawin menempati posisi sebuah pemberian dan hadiah (QS. al-Nisa' [4]: 4)⁵⁸ yang harus diberikan oleh suami kepada istri untuk menunjukkan kesakralan dan kesucian ikatan perkawinan, juga sebagai tanda penghormatan suami terhadap istri.⁵⁹

Berikutnya adalah hak nafkah. Seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya. Kewajiban membelanjai keperluan hidup istri dimulai semenjak diadakannya akad perkawinan, tentu kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya.⁶⁰ *Ketiga*, pergaulan yang baik. Kewajiban belaku baik terhadap istri meliputi fisik maupun perilaku (QS. al-Nisa [4]: 19 dan QS. at-Thalaq [65]: 6). Dalam Islam, suami dituntut untuk memperlakukan dan mempergauli istrinya dengan baik dan melarang pergaulan buruk yang menyusahkan istri. *Keempat*, memberikan istri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya.⁶¹

Selain mengatur hak-hak bagi istri, Islam juga telah mengatur hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri atas suaminya. Di antara hak-hak suami adalah: *pertama*; ketaatan istri dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan hubungan suami istri. Akan tetapi tentu ketaatan istri terhadap suami hanya terbatas pada masalah kebaikan, kemaslahatan, dan perkara yang berada dalam batasan agama. *Kedua*, berlaku amanah. Yakni menjaga kekayaan suaminya dan menjaga

⁵⁷ Fithriah Wardie Murdani, “Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Keluarga Islam,” dalam *AL-INSAN: Jurnal Kajian Islam*, No. 3, Vol. 2, (Depok: Lembaga Kajian dan Pengembangan al-Insan, 2006), 16.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), 252.

⁵⁹ Fithriah Wardie Murdani, “Kewajiban...”, 18.

⁶⁰ Bahay al-Khauily, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*, (Solo: Ramadhani, 1988), 79-81

⁶¹ Fithriah Wardie Murdani, “Kewajiban...”, 24.

dirinya apabila suaminya tidak ada.⁶² Di samping itu, istri juga harus memperlakukan suami dengan baik dan tidak melakukan perbuatan aniaya kepada suami, seperti; ucapan yang pedas dan tidak etis, serta berbagai tindakan lain yang menampakkan ketidakhormatan istri terhadap suami. *Keempat*, hak memberikan pelajaran (*menta'dīb*) kepada istri,⁶³ terutama kepada istri yang dikhawatirkan berbuat *nusyûz*.⁶⁴

Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga bagi para feminis tidak lebih dari sekadar tempat untuk melepas lelah dari kesibukan yang dilakukan di luar rumah. Karena tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara anggota keluarga. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada, misalnya para istri yang sudah tidak lagi berkenan melakukan pekerjaan domestik, sehingga anak-anak tidak lagi mendapat tempat untuk berlindung. Keluarga bukan lagi tempat pendidikan pertama kali yang di alami oleh anak-anak, karena kesibukan orang tua mereka.

Situasi tersebut sangat berbeda dengan keluarga Islam yang masih terjalin komunikasi yang harmonis antara suami dan istri. Keluarga adalah tempat pendidikan bagi anak-anak. Dalam institusi keluarga, Islam sangat adil memperlakukan istri maupun suami. Tidak ada pengunggulan satu atas yang lain. Ketika Islam menyuruh suami menunaikan kewajibannya atas istri, istri juga dituntut untuk menunaikan kewajibannya atas suami. Dari sini akan terbina rumah tangga yang saling mengisi, saling tolong, sehingga tercipta keharmonisan.[]

Daftar Pustaka

Abu Syuqqah, Abdul Halim. 2000. *Kebebasan Wanita*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press.

⁶² Bahay al-Khauily, *Islam...*, 86-87.

⁶³ Fithriah Wardie Murdani, "Kewajiban...", 25-27.

⁶⁴ *Nusyûz* berarti tidak taatnya suami atau isteri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan. Sebaliknya, pembangkangan dalam perintah yang memang tidak wajib dipatuhi, maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyûz*. Misalnya, isteri tidak mematuhi suami yang menyuruhnya berbuat maksiat, atau suami tidak mematuhi isteri yang menuntut sesuatu di luar kewajiban atau melampaui batas kemampuannya.

- Affiah, Neng Dara. 2009. *Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas*. Jakarta: Nalar.
- Agger, Ben. 2008. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cet. 8.
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 2, 2007
- Bassuk, Ellen L. et al. 1972. "Responding to the Needs of Low Income and Homeless Women Who are Survivors of Family Violence", *Journal of the American Medical Women's Association*, 53(2).
- Budiman, Arif. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Giddens, Antoni. 2010. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka.
- Humm, Maggie. 2007. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- AL-INSAN: Jurnal Kajian Islam*. 2006. No. 3, Vol. 2. Depok: Lembaga Kajian dan Pengembangan al-Insan.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- Jamhari. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan ORMAS Keagamaan*. Jakarta: Gramedia.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Kadariusman. 2005. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Kelompok Kerja Convention Watch. 2007. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender (CU ke-4)*. Jakarta, Yayasan Obor.
- Khairuddin. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Al-Khauily, Bahay. 1988. *Islam dan Persoalan Wanita Modern*. Solo: Ramadhani.

- Khayyal, Muhammad Abdul Hakim. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2007. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Maula, Bani Syarif. 2004. "Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender". *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Mernissi, Fatima. 1994. *Wanita di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Muhammad, Husein. 2009. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di Dalam al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Mukri, Rusdiono. 2010. "Jangan Tinggalkan Kodrat!", dalam *Majalah Gontor*, Edisi 11 Tahun VII, April 2010/Jumadil Ula 1431.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender; Buku Kedua [Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan keluarga]*. Magelang; Indonesia Tera.
- Muslih, Mohammad. 2007. *Bangunan Wacana Gender*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Nashirudin, M. 2009. *Poros-Poros Ilahiyah Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim*. Surabaya: Jaring Pena.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2006. *Mengukir Paradigma Menembus: Tradisi Pemikiran tentang Kesenjangan Gender*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1994. *Panggilan Islam terhadap Wanita*. Bandung: Pustaka.
- Sastriyani, Siti Hariti. (Ed.). 2008. *Women in Sector Public [Perempuan Di Sektor Publik]*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Susilaningih. 2004. *Kesetaraan GENDER di Perguruan Tinggi Islam "Baseline and Institutional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga"*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga & McGill.

- Tjaden, Patricia., Nancy Thoennes. 2000. "Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence", *Findings from the National Violence against Women Survey*. US: The National Institute of Justice and the Centers for Disease Control and Prevention, July 2000.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender perspektif al-Qur'an*. Jakarta: PARAMADINA, Cet. Ke-2.
- Yamani, Mai. (Ed.). 2007. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam Perspektif Kaum Feminis*. Bandung: Nuansa.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dâr al-Fikr.